

STRATEGI PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SAMARINDA

Pradhasari Permata Putri¹

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda, serta kendala yang dihadapinya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan mengambil sampel kepada pihak yang dianggap paling mengetahui tentang obyek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda sudah cukup baik dengan menggunakan strategi pengawasan pre market meliputi pelaksanaan pengujian laboratorium, pelaksanaan sertifikasi produk dan post market meliputi pengawasan pemeriksaan setempat, pelaksanaan penyidikan dan pelaksanaan layanan informasi, akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda tidak maksimal, seperti: sumber daya manusia yang ada di BBPOM tidak memadai, penyebaran informasi yang masih kurang dan hukuman yang diberikan terkait peredaran produk kosmetik ilegal masih terbilang kurang memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Strategi, pengawasan, peredaran, kosmetik.*

Pendahuluan

Seperti halnya di kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia, Kota Samarinda juga merupakan sebuah kota yang tidak luput dari permasalahan yang terjadi di setiap daerah pada umumnya. Permasalahan tersebut dapat bersumber darimana saja. Terkait dengan salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di lingkungan masyarakat, BBPOM dalam hal ini memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang dikategorikan ilegal.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pradhasariputry@gmail.com

Peredaran produk kosmetik ilegal di Samarinda yang baru saja disita BBPOM dalam memasarkan produknya dengan cara memanfaatkan media sosial bahkan dijual langsung kepada masyarakat. BBPOM kota Samarinda telah mengamankan 41 item produk ilegal yang telah beroperasi sejak tahun 2017. Pembuatan produk kosmetik ilegal ini perbulannya mencapai 2,8 Miliar dengan penghasilan perharinya mencapai 80 juta. Negara ikut terlibat bahkan mengalami kerugian akibat peredaran produk kosmetik ilegal di Samarinda bagi pendapatan negara karena tidak membayar pajak. Produk yang disita oleh BBPOM di Samarinda ini sebagian besar produk ilegal yang merupakan produk kecantikan yang berfungsi sebagai pemutih kulit dan wajah yang diolah dengan menggunakan alat yang tidak bersih dan dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya. (www.TribunKaltim.com diakses pada 17 Januari 2019 pukul 21:02)

BBPOM dalam hal ini memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang dikategorikan ilegal. Permasalahan terkait hal tersebut Kota Samarinda sebagai ibukota dari provinsi Kalimantan Timur juga tidak luput dari peredaran kosmetik yang tidak memiliki nomor BBPOM yang mana artinya bahwa produk kosmetik tersebut adalah ilegal. Dalam melakukan pengawasan BBPOM telah menertibkan daftar nama-nama atau jenis-jenis kosmetik yang dikategorikan ilegal. Daftar tersebut dikenal dengan istilah *Public Warning*. *Public Warning* yang dikeluarkan oleh BBPOM pada Tahun 2017 tentang produk kosmetik mengandung bahan berbahaya yang tidak memiliki izin edar namun masih banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk-produk tersebut dan masih kurangnya peran dari aparat yang berwenang dalam mengatasi masalah peredaran produk kosmetik di pasaran.

Tentunya dengan adanya *Public Warning* dari BBPOM ini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan tentunya menjadi pekerjaan bagi pihak BBPOM untuk lebih giat dalam melakukan razia-razia dan operasi-operasi terhadap kosmetik ilegal tersebut. *Public Warning* di tahun 2017 diatas, pada tahun 2018 masih ditemukan produk yang sudah pernah diumumkan dalam *Public Warning* di tahun 2017 (www.id.beritabersatu.com diakses 15 November 2018). Kurangnya pengetahuan penjual kosmetika tentang kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pihak BBPOM tentang kosmetik ilegal yang berbahaya yang beredar dipasaran sehingga masih banyaknya kosmetik ilegal diperjual belikan. Banyak pula pelaku usaha melakukan pembuatan produk kosmetik ilegal dengan menjual produk yang tidak memiliki nomor izin edar yang sudah ditentukan. Kosmetik yang sudah memiliki izin edar maka akan ada pendataan oleh BBPOM bahkan nama-nama produk kosmetik yang sudah ada memiliki izin edar bisa di cek di Web BBPOM.

Diperlukan pemahaman penjual kosmetika yang baik untuk mengetahuinya dengan cara mengecek pada aplikasi yang sudah disediakan BBPOM yaitu dengan mengakses web resmi BBPOM atau mendownload aplikasi Cek BBPOM dengan menggunakan nomor registrasi yang terlihat di bungkus kosmetik.

Sehingga disini peneliti melihat bahwa Strategi Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal pada BBPOM di Kota Samarinda, yaitu belum berperan aktif dalam meningkatkan strategi pengawasan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti tertarik dalam mengetahui strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada BBPOM yang masih beredar dikalangan masyarakat di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Secara etimologi adalah turunan dari kata strategi dalam Bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Daft (2001:307) menyatakan bahwa strategi yaitu rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas-aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi meraih sasarannya. Sementara ditambahkan oleh Alwi (2001:78) yang mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategi. Kemudian Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan takik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana yang dirumuskan secara sistematis oleh sebuah organisasi baik publik maupun swasta yang dijadikan sebagai langkah-langkah terarah dan berorientasi pada jangka panjang agar tujuan dalam organisasi tersebut dapat tercapai.

Definisi dan Konsep Pengawasan

Sujamto (2004:12) mengatakan pengawasan adalah segala usaha dari kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan merupakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dari definisi di atas pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi dengan maksud supaya dalam pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan rencana. Dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan

kelemahan dan kendala yang telah diketahui tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki di waktu yang akan datang. Ciri terpenting dari konsep ini adalah bahwa pengawasan dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang sudah selesai dilaksanakan.

Indikator Pengawasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* mengenai karakteristik pengawasan yang efektif yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Maringan (2004:62), pengawasan terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan, untuk kepentingan tertentu.
3. Pengawasan preventif yakni pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
4. Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan direncanakan.

Dari jenis-jenis pengawasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian, tata cara pelaksanaan pada kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat diketahui

apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru menyimpang dari ketentuan tersebut.

Konsep Peredaran Kosmetik Ilegal

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Pada saat ini kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau di semprotkan pada badan, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik yang berbunyi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk diguakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangiakan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau nadan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Pengertian Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang

legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.

2. Izin Edar (notifikasi kosmetik)

3. Kadaluarsa.

Pada pasal 2 keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan pengawas Obat dan Makanan.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Strategi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Samarinda ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen (Sugiyono, 2012:1)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Hal inilah yang peneliti harapkan dapat ditemukan sepanjang proses melakukan penelitian yang ada, yakni bagaimana fenomena yang dialami subyek penelitian dengan juga mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang terdapat dalam suatu konteks yang khusus dan juga ilmiah. Dengan penelitian kualitatif ini maka harapannya adalah supaya lebih dalam untuk memahami situasi sosial, peran, peristiwa, interaksi, dan kelompok serta kepentingan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berdasarkan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Pelaksanaan Strategi pengawasan peredaran produk kosmetik illegal pada balai pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda berdasarkan Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 meliputi :
 - a. Pengawasan sebelum memasuki pasar (*Pre Market*)
 - b. Pengawasan sesudah memasuki pasar (*Post Market*)
2. Kendala pengawasan peredaran kosmetik illegal pada balai pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Strategi pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal pada balai pengawas obat dan makanan di Kota Samarinda berdasarkan Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019

1. Pengawasan sebelum memasuki pasar (*Pre Market*)

Pengawasan sebelum memasuki pasar (*pre-market*) di antaranya dilaksanakan ketika pelaku usaha mengurus pendaftaran di BPOM. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan narasumber dapat digambarkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda menyusun beberapa strategi yang dilakukan dengan cara:

a. *Pelaksanaan Pengujian Secara Lab, dan Penilaian Mutu Produk Kosmetika, Serta Pelaksanaan Pengujian, Penilaian Mutu Produk Secara Mikrobiologi.*

Pengawasan sebelum memasuki pasar (*pre-market*) merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk kosmetik memasuki pasar. BBPOM melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi produk sebelum beredar ke masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan ketika pelaku usaha mengurus pendaftaran di BBPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawasan sebelum memasuki pasar (*pre-market*) ialah berkaitan dengan pelaksanaan pengujian secara laboratorium dan penilaian mutu produk kosmetika, serta pelaksanaan pengujian, penilaian mutu produk secara mikrobiologi.

Berdasarkan wawancara dikatakan bahwa BBPOM di Samarinda melakukan uji laboratorium, dan penilaian mutu produk kosmetika secara kimia dan mikrobiologi. BBPOM dalam melakukan pengujian terhadap kosmetik yang beredar sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh pusat pengujian obat dan makanan (PPOMN) dan standar lainnya yang ditetapkan.” (Wawancara, 1 April 2019)

b. *Pelaksanaan Sertifikasi Produk dan Sarana Distribusi*

Berdasarkan hasil wawancara bersama *informant* yang peneliti lakukan yaitu penjual kosmetika, bahwa hampir semua diantara mereka merasa belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan terkait sertifikasi dan mengenai produk aman dan tidak aman yang diselenggarakan oleh BBPOM di Samarinda dan para pelaku usaha kebanyakan belum pernah mendatangi kantor BBPOM Kota Samarinda untuk melaksanakan sertifikasi produk kosmetik yang mereka telah jual.

2. Pengawasan sesudah memasuki pasar (*Post Market*)

Pengawasan *post-market* diselenggarakan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Pengawasan dilakukan dengan cara

melakukan inspeksi ke sarana produksi dan sarana lainnya. Sehubungan di Kota Samarinda sejauh pendataan oleh pihak BBPOM belum ada yang mendaftar untuk memproduksi kosmetik. Apabila ada yang memproduksi kosmetika, besar kemungkinan adalah produk kosmetik illegal jadi pihak BBPOM meinspeksi para pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda seperti para penjual kosmetika dipasaran maupun dirumah. Umumnya kunjungan dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara rutin maupun dan melalui laporan konsumen. Petugas Balai dan pelaku usaha juga mengadakan pengumpulan data, pencatatan dan evaluasi efek samping yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi produk tersebut.

Waktu yang dimiliki oleh petugas balai untuk melakukan pengawasan sesudah memasuki pasar (post-market) dilakukan secara berkala. Pengawasan dilakukan oleh petugas Balai terhadap artikel-artikel besar di Kota Samarinda misalnya Iklan di Media Sosial dan Pasar. Setiap selesai melaksanakan sidak atau inspeksi kelapangan, BBPOM yang berada di pusat menyerahkan laporan pengawasan setiap 3 bulan sekali kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pusat. Laporan terhadap peredaran produk kosmetik illegal diperoleh melalui berbagai macam cara, seperti pengadua masyarakat melalui bidang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), maupun informasi dari pihak infrastruktur seperti media atau lembaga kemasyarakatan. Inspeksi yang dilaksanakan oleh petugas balai baik sebulan seklai ataupun lebih umunya berpusat pada dua hal, yakni pemeriksaan sarana produksi ataupun pemeriksaan sarana distribusi.

a. *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat*

Jadi berdasarkan wawancara bersama *informant* yang peneliti lakukan tersebut dapat dikatakan bahwa BBPOM telah melakukan pemeriksaan kepada sarana distribusi saja, mengingat di Samarinda tidak ditemukan sarana produksi. BBPOM di Samarinda sudah melakukan pemeriksaan kepada sarana distribusi kosmetika sesuai target yang ditentukan setiap tahun dengan metode pengambilan sampel berdasarkan Pedoman Sampling.

Pengawasan terhadap pemeriksaan setempat di toko-toko kosmetik dilakukan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda yang dilakukan dengan cara inspeksi atau razia. Inspeksi pada toko kosmetik ini umumnya dilakukan secara gabungan dengan beberapa instansi terkait. Pada saat melakukan pemeriksaan produk kosmetik illegal dipasaran, BBPOM dapat melakukan operasi atau razia gabungan dengan instansi/lembaga terkait lainnya, antara lain:

a) Dirjen Bea dan Cukai

Pengawasan oleh Dirjen Bea dan Cukai lebih memfokuskan terhadap produk kosmetik yang berasal dari luar negeri. Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai memiliki tugas untuk

memberikan dukungan teknis pengawasan di Bidang kepabenaan, termasuk pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dalam wilayah Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen terkait produk dimana produk kosmetik harus memiliki izin edar dan uji laboratorium yang diperoleh dari Badan POM. Selain itu pula, dokumen produk kosmetik yang diimpor dari luar negeri tersebut harus dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Departemen Kesehatan dan Kelengkapan dokumen dari Departemen Kesehatan dan Kelengkapan dokumen dari Departemen Perdagangan.

b) Dinas Kesehatan

Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan juga turut melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar di pasaran. Pengawasan yang dilakukan kedua lembaga tersebut dengan melakukan kontrol terhadap aspek kesehatan dari sebuah produk kosmetik yang diedarkan oleh para pelaku usaha. Umumnya Dinas Kesehatan juga mengecek bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk kosmetik. Mekanisme pengawasan tersebut diselenggarakan dengan koordinasi bersama dengan BBPOM. Koordinasi tersebut dalam rangka melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kosmetik.

c) Dinas Perdagangan

Pengawasan oleh Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan diselenggarakan dengan pemeriksaan secara berkala di lapangan maupun tempat para pelaku usaha menjalankan tokonya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya mencakup fisik dari produk kosmetik. Unsur-unsur yang terkait pemeriksaan oleh Dinas Perdagangan meliputi pengawasan terhadap standar mutu, pencantuman label, kalusula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan iklan yang beredar di pasaran.

Pelaksanaan sidak atau razia untuk memeriksa produk-produk yang tersedia di pasaran, umumnya BBPOM mengadakan razia gabungan bersama LPPOM MUI Kalimantan Timur, Kepolisian daerah Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur.

b. *Pelaksanaan Penyidikan Kasus Pelanggaran Hukum di Bidang Kosmetika*

Pelaksanaan Penyidikan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh BBPOM untuk menjerat pelaku kejahatan khususnya dibidang Kosmetika, baik dalam hal pembuatan kosmetika yang menggunakan bahan-bahan berbahaya ataupun dalam hal memasarkan suatu produk kosmetika. Kosmetika merupakan produk yang lebih banyak ditemukan dalam pelanggaran tindak pidana dibandingkan produk-produk lainnya. Disamping melakukan pemeriksaan ke lapangan, pengawasan sesudah

memasuki pasar (*post market*) terkait dengan kegiatan penyidikan terhadap produk kosmetik ilegal yang diduga melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kosmetika adalah produk yang paling banyak ditemukan pelanggaran, peredaran produk kosmetika yang berbahaya lebih banyak dibandingkan produk-produk lainnya, dengan begitu BBPOM di Samarinda telah menyediakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Eko Yulianto selaku Staf Bidang Informasi dan Komunikasi kepada peneliti sebagai berikut: “Iya benar dibandingkan dengan produk yang lainnya, kosmetika merupakan produk yang lebih banyak ditemukan dalam pelanggaran tindak pidana.” (Wawancara 1 April 2019)

Dalam tindak pidana tersebut BBPOM di Samarinda memiliki sanksi-sanksi yang harus diterima oleh setiap tersangkanya. Dimana sanksi tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai jenis pelanggarannya. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Bapak Eko Yulianto staf Bidang Informasi dan Komunikasi kepada Peneliti bahwa:

“Terkait pelanggarannya, dikategorikan menjadi 2 yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana. Bila terjadi pelanggaran administratif maka akan diberikan sanksi administratif. Bila yang terjadi itu pelanggaran tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana setelah dilakukan gelar kasus dan dilakukannya Pro-Justitia oleh PPNS Badan POM/BBPOM di Samarinda. Apabila ada pelanggaran tindak pidana, PPNS BBPOM melakukan proses penyidikan sesuai UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perkapolri No 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS serta peraturan perundangan lainnya yang terkait tupoksi Badan POM.” (Wawancara, 1 April 2019)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara bersama *informant* yang peneliti lakukan bahwa BBPOM di Samarinda telah melakukan dan menjalankan penyidikan terhadap temuan-temuan kasus peredaran kosmetik ilegal, mereka mengatakan bahwa produk kosmetika adalah produk yang paling banyak ditemukannya pelanggaran dari pada produk-produk yang lain. Terkait pelanggaran dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana.

c. *Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi*

BBPOM di Samarinda telah menjalankan strateginya terkait pelayanan informasi kepada para pelaku usaha. Pelayanan informasi yang diberikan kepada para pelaku usaha seputar informasi produk obat dan makanan, dimana salah satu diantaranya yakni informasi terkait produk kosmetika yang memiliki izin edar dan yang tidak memiliki izin edar bahkan produk-produk berbahaya dan yang dilarang oleh BBPOM.

Penjual kosmetika dapat dikatakan bahwa adanya layanan informasi yang diberikan oleh BBPOM dinilai masih kurang baik. Hampir semua penjual kosmetika belum mengetahui tentang produk-produk kosmetika ilegal yang dilarang oleh BBPOM.

BBPOM juga menghimbau kepada masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk-produk kosmetik dipasaran agar melindungi diri sendiri artinya harus ada kesadaran dengan cara mengecek melalui aplikasi yang merupakan layanan BBPOM kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu produk kosmetik yang akan digunakan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu dikemudian hari.

Kendala Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Pengawasan BBPOM

1. Sumber Daya Manusia Aparatur BBPOM

Keterbatasan jumlah SDM atau tenaga pengawas yang tersedia untuk melakukan pengawasan di Kota Samarinda dan berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2017 pegawai yang dibutuhkan BBPOM di Samarinda sebanyak 84 orang sedangkan ASN yang pensiun pada Tahun 2017 sebanyak 2 orang, yaitu pada bulan September dan November 2017 dan penambahan ASN tahun 2017 tidak ada. Yang harus pensiun pada tahun 2018 sebanyak 3 orang ini membuat BBPOM di Samarinda selalu berada dalam kondisi kekurangan pegawai dan masih memerlukan penambahan pegawai dengan jumlah yang memadai yang dapat membuat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal kurang maksimal.

2. Penegakan Hukum Yang Kurang Tegas

Penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM sudah cukup baik tetapi dalam pemberian hukuman dan pemberian sanksi maupun pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang masih memperjual belikan produk kosmetik ilegal dianggap masih kurang.

Selain penegakan hukum yang peneliti nilai kurang tegas, dapat pula terjadi karena kurangnya pihak BBPOM di Samarinda dalam mensosialisasikan kepada para penjual kosmetik terkait penjualan yang melanggar aturan, sehingga menyebabkan adanya sanksi belum sepenuhnya diketahui oleh penjual kosmetika yang menyebabkannya mereka tetap berjualan barang ilegal.

3. Kurangnya penyebaran informasi

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman penjual kosmetika terkait memperjual belikan produk kosmetika yang beresiko terhadap kesehatan, seperti mutu produk, keamanan produk, bahan berbahaya dalam produk, sehingga membuat BBPOM di Samarinda harus berupaya keras dalam memberikan edukasi kepada penjual kosmetika terkait produk kosmetika yang merupakan ilegal. Kurangnya penyebaran informasi-informasi terkait

produk kosmetika. Hal ini bisa terjadi diakibatkan oleh kurangnya SDM, sehingga penyebaran informasi tidak optimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pre Market
 - a. Pelaksanaan Pengujian Secara Laboratorium, dan Penilaian Mutu Produk Kosmetika, serta Pelaksanaan Pengujian, Penilaian mutu produk secara Mikrobiologi, BBPOM di Samarinda sudah menjalankan strateginya terkait pengawasan peredaran produk kosmetika illegal secara laboratorium dan secara mikrobiologi dengan berdasarkan Perka Badan POM
 - b. Pelaksanaan Sertifikasi Produk dan Distribusi, BBPOM sudah melaksanakan strategi pengawasan dengan memberikan rekomendasi dalam rangka perizinan sarana produksi bila sudah memenuhi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik maka produk yang ingin di perjual belikan akan terjamin keamanannya.
2. Post Market
 - a. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yaitu pelaksanaan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetika di Kota Samarinda sudah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dengan cukup baik secara bertahap sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disusun pada awal tahun walaupun belum cukup merata dijumpai oleh BBPOM, dan masih ada beberapa yang merasa belum diperhatikan oleh BBPOM secara rutin ataupun belum tersentuh sama sekali.
 - b. Pelaksanaan Penyidikan Kasus Pelanggaran Hukum di Bidang Kosmetika. Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh BBPOM dikatakan sudah baik, yaitu telah melakukan dan menjalankan penyidikan terhadap temuan-temuan kasus peredaran kosmetik illegal dan membagi menjadi dua yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana. Pemberian pengetahuan mengenai sanksi yang dinilai masih kurang baik sehingga pelaku usaha masih memperdagangkan produk yang telah dilarang oleh BBPOM dikarenakan kurangnya pengawasan yang rutin oleh pihak BBPOM.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi, layanan yang diberikan BBPOM Samarinda telah menjalankan strateginya terkait pelayanan informasi kepada para pelaku usaha yakni informasi terkait produk kosmetika yang memiliki izin edar dan yang tidak memiliki izin edar bahkan produk-produk berbahaya dan yang dilarang oleh BBPOM. Dalam hal ini peneliti merasa pelaksanaan layanan informasi yang diberikan oleh BBPOM di Samarinda kepada pelaku usaha masih kurang baik, kurangnya informasi-informasi yang diberikan kepada mereka

terkait produk-produk kosmetika yang berbahaya dan yang dilarang oleh BBPOM.

3. Kendala BBPOM dalam strategi pengawasan peredaran produk kosmetika ilegal
 - a. Mengenai sumber daya manusia aparatur yang ada di BBPOM terbilang kurang memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kota Samarinda.
 - b. Hukuman Masih Kurang Tegas dilaksanakan BBPOM karena masih ada pelaku usaha yang memperjual belikan produk ilegal.
 - c. Kurangnya penyebaran informasi mengenai pemahaman seperti edukasi dan sosialisasi para penjual kosmetik terkait menjual belikan produk ilegal dan berbahaya.

Saran

1. Sebaiknya BBPOM di Samarinda lebih memperluas jangkauan untuk pemeriksaan distribusi kosmetika. Dalam hal ini terlihat BBPOM mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga sebaiknya BBPOM dapat merekrut Sumber Daya Manusia baru agar proses pemeriksaan sarana distribusi, pengujian laboratorium maupun memberikan informasi kepada para pelaku usaha dapat terlaksana dengan optimal. Dengan adanya penambahan SDM baru, BBPOM di Samarinda dapat memperketat pengawasan seperti rutin melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetika minimal setiap 3 bulan sekali untuk meminimalisir tingkat peredaran kosmetik ilegal di Kota Samarinda. Selain dengan cara perektutan SDM, BBPOM juga bisa memperketat pengawasannya dengan cara lebih memperkeras kinerja, seperti menambah jumlah target untuk pemeriksaan sarana distribusi disetiap tahunnya, pengujian sampel lebih banyak dari sebelumnya.
2. Agar kiranya Pemerintah bersama BBPOM di Samarinda lebih memperjelas serta mempertegas sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan dibidang kosmetika ilegal sehingga menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku. Seperti penindakan langsung ditempat pada saat ditemukannya produk ilegal didalamnya tanpa menunggu lama. Memberikan sanksi pada saat itu juga sesuai dengan Peraturan Badan POM yang berlaku. Dan lebih sering melakukan sidak agar meminimalisir para pelaku usaha untuk memperjual belikan produk kosmetik yang dilarang oleh BBPOM dengan begitu tidak akan ada lagi produk kosmetik yang dilarang seperti data yang didapat Tabel 4.5 ada dipasaran. Dengan demikian hal ini akan memberikan kesan bahwa BBPOM di Samarinda tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan.
3. Sebaiknya BBPOM di Samarinda memberikan edukasi sejak dini kepada para penjual kosmetika terkait produk kosmetika yang aman atau berbahaya untuk digunakan atau untuk diperjual belikan tentang cara pembuatan kosmetika

yang baik agar mendapatkan sertifikasi produk oleh Badan POM maupun rekomendasi sarana produksi kosmetika. Edukasi dapat berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin setiap 3 bulan sekali dan merata. Melakukan sosialisasi kepada setiap penjual kosmetika sebagai distributor produk kosmetika. Selain itu, agar BBPOM di Samarinda dapat memperbanyak dan lebih banyak memperkenalkan cara notifikasi online yang sudah dipergunakan oleh BBPOM untuk penyebaran-penyebaran informasi-informasi terkait produk-produk kosmetik pada penjual kosmetika. Informasi berupa brosur-brosur agar kiranya dapat disebar luaskan dengan sangat rutin agar para pelaku usaha maupun konsumen lebih cepat mengerti dan memahami bahwa produk-produk ilegal masih banyak ditemukan dipasaran atau dengan memanfaatkan media sosial terkait daftar produk-produk ilegal nasional yang disebar kepada penjual kosmetika, brosur harus ada di setiap toko-toko kosmetika sehingga pada saat orang ingin membeli kosmetika dapat membaca informasi terbaru tentang produk ilegal.

Daftar Pustaka

- Alwi, Syarifuddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Daft L, Richard. 2001. *Manajemen (Edisi Kelima)*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, Hani. T. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maringan, Masry, Simbolon. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum

Dokumen-dokumen

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik
- Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.